

KEJAKSAAN TINGGI PROVINSI SULAWESI TENGAH GELEDAH RUMAH MANTAN REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO



Sumber: <https://palu.tribunnews.com/>

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah menggeledah rumah mantan Rektor Universitas Tadulako (Untad) Palu berinisial MB dan Kantor *International Publication and Collaborative Center* (IPCC) Untad pada tanggal 31 Juli 2023 terkait kerugian negara sejumlah Rp1,7 miliar atas dugaan korupsi. "Bahwa benar penyidik Kejati Sulteng telah melakukan penggeledahan di beberapa tempat terkait kasus dugaan korupsi di Untad," jelas Kasipenkum Kejati Sulteng, Mohammad Ronald. Ronald menjelaskan selain rumah MB, di hari yang sama penyidik juga melakukan penggeledahan di rumah TB yang merupakan Koordinator IPCC Untad. "Pengeledahan dilakukan mulai pukul 13.00 WITA sampai dengan 21.00 WITA di Perumahan Dosen dan di BTN Lasoani," ujarnya. Ia juga mengungkapkan, pada tanggal 1 Agustus 2023 Kejati Sulteng melanjutkan penggeledahan di kantor IPCC Untad mulai pukul 11.00 WITA sampai dengan 17.30 WITA.

Dari penggeledahan tersebut penyidik menyita ratusan dokumen surat, laptop, harddisk, sertifikat tanah, beberapa buku tabungan, rekening koran tabungan dan benda lain yang diduga ada hubungannya dengan tindak pidana. "Barang-barang tersebut disita oleh tim penyidik karena diduga ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditangani," ucap Ronald.

Kejati Sulteng juga telah menaikkan status kasus dugaan korupsi Untad dari penyelidikan masuk dalam tahap penyidikan. Jika bukti dan keterangan sudah terpenuhi dalam waktu dekat, maka Kejati segera menetapkan tersangka. Jaksa, telah memanggil 24 orang pejabat

maupun dosen Untad untuk dimintai keterangan terkait kasus tersebut, termasuk dua mantan Rektor Untad tahun 2015-2019 dan Rektor tahun 2019-2023.

Kasus itu bermula dari laporan Kelompok Peduli Kampus (KPK) Untad atas dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Tadulako. KPK Untad melaporkan potensi kerugian negara menyusul temuan Dewan Pengawas (Dewas) atas pengelolaan dana Badan Layanan Umum (BLU)¹ sebesar Rp 10.284.835.000,00. Jumlah ini merupakan gabungan dari rekapitulasi alokasi dana dan biaya operasional pada lembaga yang tidak terdaftar dalam Organisasi Tata Kelola (OTK) Untad sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Belakangan, Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2021 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) melaporkan kerugian negara Rp1,7 miliar lebih di IPCC Untad. Selain itu, ada juga temuan perjalanan dinas dalam negeri dan kegiatan fiktif senilai Rp574 juta.

Sumber Berita :

1. <https://palu.tribunnews.com/2023/08/02/breaking-news-kejati-sulteng-geledah-rumah-mantan-rektor-untad>, “*breaking news: Kejati Sulteng Geledah Rumah Manta Rektor Untad*”, Rabu, 2 Agustus 2023.
2. <https://sulteng.antaranews.com/berita/277590/kejati-sulteng-geledah-rumah-mantan-rektor-dan-kantor-unit-ipcc-untad>, “*Kejati Sulteng Geledah Rumah Mantan Rektor dan Kantor Unit IPCC Untad*”, Rabu, 2 Agustus 2023.

Catatan:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 dan 5 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹ Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

2. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 17, penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
3. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyidik mempunyai wewenang:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - 4) Tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.Atas perintah, penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
 - 1) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 - 2) Pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 3) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 4) Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2020 pada Pasal 78 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa Pengeluaran Kas Badan Layanan Umum (BLU) meliputi: a. belanja untuk kegiatan operasional; dan b. penyaluran dana layanan bagi BLU tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi BLU, mandat, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja untuk kegiatan operasional BLU terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Pasal 171 ayat (1), dijelaskan bahwa dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLU melakukan pengumpulan, pencatatan, serta pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan, termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional. Laporan keuangan BLU merupakan bentuk pertanggungjawaban BLU yang terdiri atas:
 - 1) Laporan realisasi anggaran;
 - 2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan operasional;
 - 5) Laporan arus kas;
 - 6) Laporan perubahan ekuitas; dan
 - 7) Catatan atas laporan keuangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi